

Pembelaan
Tanah Untuk Rakyat

JOGJA GATE

Pengkhianatan Terhadap HB. IX dan PA.VIII



BSW. Adjikoesoemo

BSW. Adjikoesoemo

**Pembelaan
Tanah Untuk Rakyat**

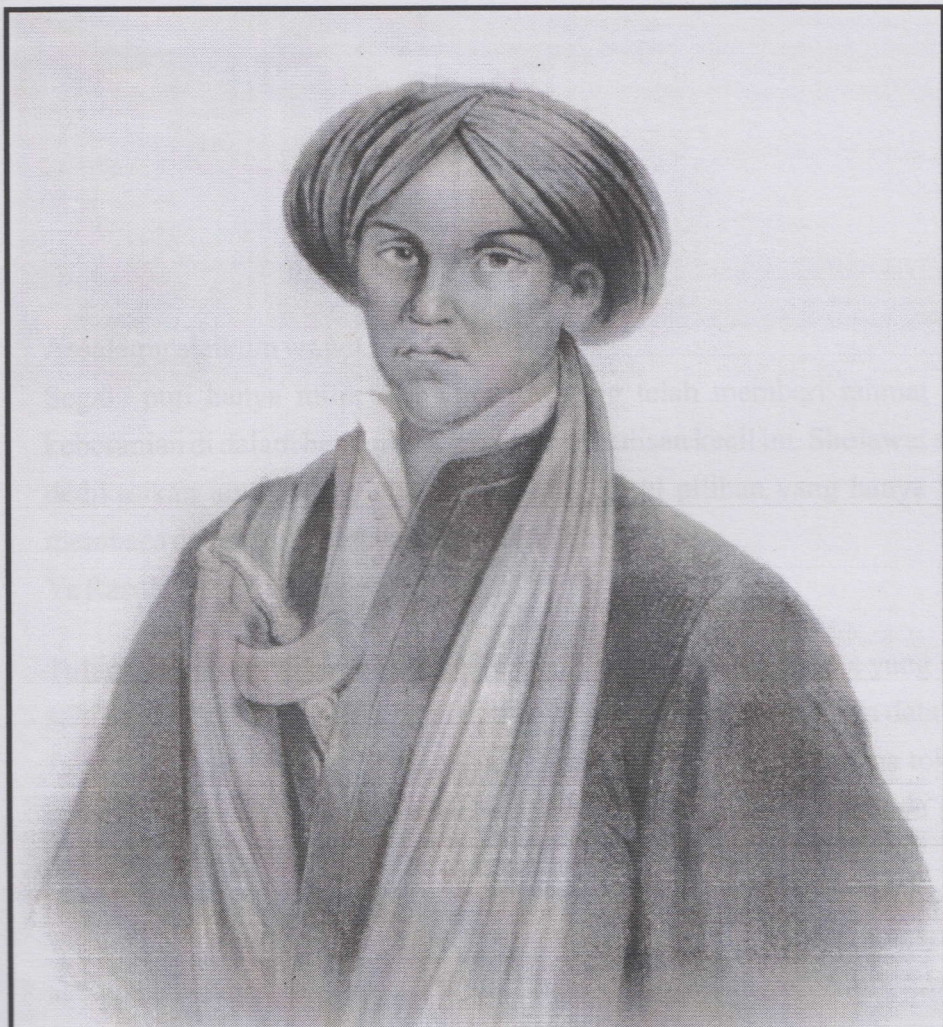
JOGJA GATE

Pengkhianatan Terhadap HB. IX dan PA.VIII

Pesan untuk anak-anakku tercinta :
Anakku ...,
Jadilah kau Macan Galak...!!!
Tapi jangan "*cluthak*"
Jangan kau makan bangkai
Apalagi bangkai busuk persembahan
Karena taringmu akan patah dan lepas
Sehingga kau tidak bisa MENGAUM dengan garang!!!

Judul : Pembelaan Tanah Untuk Rakyat
"JOGJA GATE"
Pengkhiranatan Terhadap HB. IX dan PA.VIII
Penulis : BSW. Adjikoesoemo
Diterbitkan oleh : Sami Aji Center
Cetakan Perdana, Juli 2012

Demi mencerdaskan kehidupan Berbangsa dan Bernegara
TIDAK DILARANG memperbanyak atau menggandakan
sebagian / seluruh isi buku ini.



**Buku ini kudedikasikan untuk Eyangku tercinta
PANGERAN DIPONEGORO, yang aku yakin beliau
akan tersenyum melihat pembelaanku pada rakyat,
melanjutkan perjuangannya melawan ketidakadilan,
dan aku percaya dia akan bangga karena dalam darahku
bukan hanya mengalir darah biologis tapi juga
darah idiologisnya "DARAH RAKYAT".**

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb.

Segala puji hanya milik Allah semata yang telah memberi rahmat dan keberanian di dalam hati hingga tersusunnya tulisan kecil ini. Sholawat saya dedikasikan untuk penghulu para utusan, Rasul pilihan yang hanya bisa membaca dan menulis dengan mata hati,
Ya Rasulullah Anta 'umdati fa aghitsni fisidati.

Tulisan kecil dan ringkas ini disusun berdasarkan fakta dan data yang ada, sehingga memerlukan kejujuran hati untuk menuliskan kebenaran data dan fakta itu sebagai bentuk “Pembelaan Tanah Untuk Rakyat”, karena tokoh-tokoh yang terlibat konflik adalah para *priyagung* yang diantaranya juga menurunkan penulis.

Dalam hati penulis sempat terjadi pergolakan hati untuk menyembunyikan sebagian kekurangan masa lalu dari para eyang, sebagai bentuk “*Mikul Duwur Mendem Jero*” (memuliakan segala kelebihanannya dan menanam dalam-dalam segala kesalahannya). Namun di kedalaman hati yang lain mengatakan itu harus ditulis sebagai pembelajaran generasi sekarang, tanpa menyalahkan kondisi masa lalu sebagai bentuk “*mendem jero*”.

Maka dengan berat hati terpaksa kebenaran itu penulis tuliskan sebagai bentuk pertanggung jawaban sejarah masa lalu dan harus dibuka bagi pembelajaran serta pembelaan terhadap orang-orang yang dipinggirkan.

Penulis juga meminta kaum intelektual beserta Perguruan Tinggi untuk mengkaji dan meneliti kembali permasalahan ini dengan lebih dalam dan terbuka, terutama dalam hal sejarah dan hukum tentang Yogyakarta beserta pertanahannya, mulai awal berdirinya hingga akhir masa pemerintahan HB. IX dan PA. VIII.

Akhirnya Rahmat Allah semoga melimpah kepada kita dengan memberikan kemauan dan keberanian untuk mendapatkan ridho-Nya melalui perjuangan menegakan nilai-nilai kemanusiaan dan kebenaran sebagai bentuk "*darmaning Satriya*"

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Juli 2012

Penulis

BSW. Adjikoesoemo

Pembelaan
Tanah Untuk Rakyat
JOGJA GATE

Pengkhianatan Terhadap HB. IX dan PA.VIII

Berbicara masalah Negara, berarti juga berbicara masalah wilayah dan kekuasaan yang tercermin dalam tatanan peraturan perundangannya.

Ketika berbicara masalah eksistensi Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat berarti juga harus berbicara Sejarah Wilayah dan Pertanahan Kasultanan Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat yang mengalami situasi dan kondisi berubah-ubah sesuai situasi dan kondisi pemerintahannya mulai sejarah berdirinya sampai masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia hingga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejarah tanah Kasultanan Yogyakarta bermula dari Perjanjian Giyanti yang terjadi pada tanggal 13 Februari 1755. Perjanjian ini memilah Nagari Mataram menjadi dua kerajaan baru, yakni Surakarta yang dipimpin oleh Sri Sunan Pakubuwana III, dan Ngayogyakarta Hadiningrat yang dikepalai Sri Sultan Hamengkubuwana I.

Perjanjian Giyanti merupakan babak akhir dari **perselisihan antara Paku Buwana II** (Raja Mataram [ketika perjanjian Giyanti yang memerintah Pakubuwono III karena Pakubuwono II sudah meninggal dunia]) **dengan Pangeran Mangkubumi**, saudaranya, serta **Nederlands Oost Indische Compagnie** (Perdagangan Belanda di Hindia Timur) yang lebih dikenal dengan sebutan VOC (**Vereenigde Oostindische Compagnie**/Persatuan Dagang Hindia Timur).

Perjanjian ini merupakan langkah penyelesaian diplomatik yang ditengahi oleh Habib Abdurahman Al-Khutban dari Hadramaut (dimakamkan di makam Mlangi Yogyakarta) dengan juru bahasa Pendeta Bastani yang diprakarsai dan diskenario oleh **Nederlands Oost Indische Compagnie**.

Perjanjian Giyanti ini disepakati oleh Pengeran Mangkubumi yang kemudian diangkat menjadi Sultan Hamengku Buwono I, dengan alasan beliau demi kesejahteraan rakyat, namun dibalik itu terjadi **kekalahan dan kehancuran atas pasukannya melawan Pangeran Sambernyowo** yang tidak kompak menghadapi VOC.

Disini rupanya ada sejarah yang disembunyikan dan ditutup-tutupi. Pangeran Mangkubumi HB I, yang sebelum **Perjanjian Giyanti** memusuhi VOC dan Pakubuwono II secara tiba-tiba berbalik bahu membahu memerangi Pangeran Sambernyowo.

Perjanjian Giyanti dilakukan oleh **Pangeran Mangkubumi HB I** dengan **Hartings Nicolaas**, Gubernur dan Direktur Bisnis, atas nama dan Perintah khusus Jendral Angkatan Darat yang berkuasa penuh di **Nederlandsch Indie**, dilaksanakan di desa Giyanti (sekarang tempat itu berlokasi di Dukuh Kerten, Desa Jati Harjo), Karanganyar, pada tanggal 13 Februari 1755.

Perjanjian Giyanti dari pihak VOC ditanda tangani oleh *Hartings Nicholas, W. van Ossenberch, J.J. Steenmulder, C. Donkel, dan W. Fockens.*

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa VOC adalah aktor intelektual sejarah dalam menginisiasi kelahiran Kasultanan Yogyakarta.

Selanjutnya, di kemudian hari Kasultanan Yogyakarta (dan Kadipaten Pakualaman) ---cikal bakal Daerah Istimewa Yogyakarta--- memiliki status sebagai “**vazal koninkrijk**/Negara bagian/Dependent State” dalam pemerintahan penjajah. Status ini sudah melekat sejak jaman pendudukan VOC sampai VOC dibubarkan secara resmi pada tanggal 31 Desember 1799. Selanjutnya, daerah **kekuasaan VOC diambil alih haknya oleh pemerintah Hindia Belanda.** Hindia Perancis (Republik Bataaf Belanda-Perancis), India Timur/EIC (Kerajaan Inggris), Hindia Belanda (Kerajaan Nederland), dan terakhir Tentara Angkatan Darat XVI Jepang (Kekaisaran Jepang).

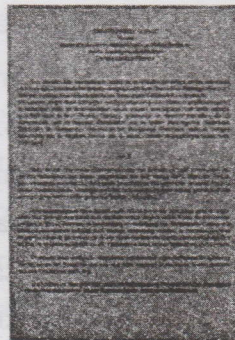
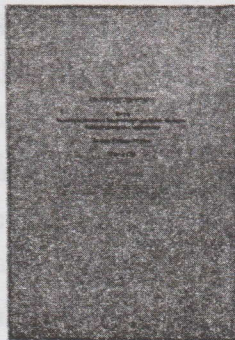
Oleh Belanda status tersebut disebut **vazal koninkrijk** (kerajaan bagian) dengan status **Zelfbesturende Landschappen (otonomi)** dan oleh Jepang disebut dengan Koti/Kooti. Kedaulatan dan kekuasaan pemerintahan negara diatur dan dilaksanakan menurut perjanjian/kontrak politik yang dibuat oleh negara induk bersama-sama **vazal koninkrijk**. Kontrak politik terakhir antara negara induk (Belanda) dengan kesultanan adalah Perjanjian Politik 1940 (Staatsblad 1941, No. 47).

Status **vazal koninkrijk** ini membawa konsekuensi hukum dan politik berupa kewenangan untuk mengatur dan mengurus wilayah (negaranya) sendiri namun di bawah pengawasan pemerintah penjajah.

Secara politik, status **vazal koninkrijk** yang melekat pada status

Kasultanan dan Pakualaman, Yogyakarta bisa dipahami dan dimengerti secara logis bahwa, sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945, Kasultanan dan Pakualaman Yogyakarta merupakan “Negara Bagian” dari Pemerintah Hindia Belanda, sehingga orang yang menyatakan Yogyakarta sejak dulu adalah Negara yang merdeka adalah pernyataan orang yang tidak tahu sejarah atau setidaknya menyembunyikan sejarah yang sesungguhnya, bahwa Yogyakarta **bukan Negara merdeka** mulai sejak berdirinya jaman Pangeran Mangkubumi HB I. karena tanah kekuasaannyapun **dipinjami Nederlands Oost Indische Compagnie** sebagaimana yang termuat pada Perjanjian Giyanti dengan Nederlands Oost Indische Compagnie:

Pasal 1 alinea 7-8. “...*Untuk mengangkat dan mengakui secara resmi dan sah, Sulthan terpilih yang yang berkuasa disebut Kerajaan yang Wilayahnya adalah tanah pinjaman resmi dari Pemerintah Nederlands Oost Indische Compagnie, dengan hak turun temurun untuk keturunannya yang sah pula. Putra Pangeran Adipati Anom Bendoro Raden Mas Hangabehi Sundoro, jika mereka berkelakuan baik, saya sulthan Hamengkubuwono menekankan dengan ini mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya, bahwa dia sebagai penerima hibah tunggal dengan syarat yang telah disepakati...*”.



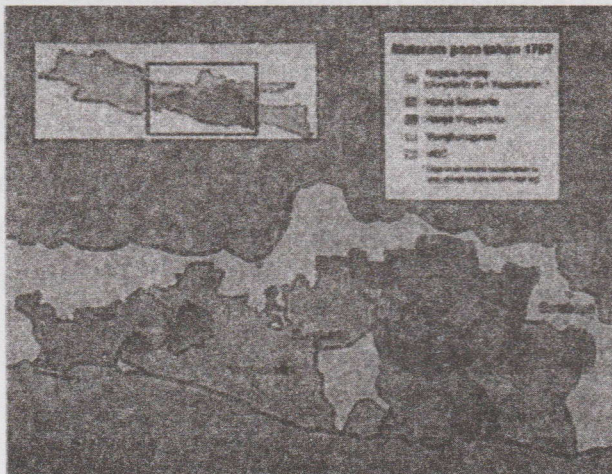
Naskah Perjanjian Giyanti berbahasa Belanda

Adapun **Nederlands Oost Indische Compagnie** menyatakan wilayah Mataram sebagai kekuasaannya karena **Nederlands Oost Indische Compagnie** menerima *Soeveriniteitsoverdracht* (Penyerahan Kedaulatan) secara penuh oleh **Pakubuwono II** pada tanggal **11 Desember 1749**, saat beliau menjelang akhir hayatnya.

Berdasarkan perjanjian Giyanti tersebut, wilayah Mataram dibagi dua: wilayah di sebelah timur Kali Opak (melintasi daerah Prambanan sekarang) dikuasai oleh pewaris tahta Mataram (yaitu Sunan Pakubuwana III) dan tetap berkedudukan di Surakarta, sementara wilayah di sebelah barat (daerah Mataram yang asli) diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi sekaligus ia diangkat menjadi Sultan Hamengku Buwana I yang berkedudukan di Yogyakarta. Di dalamnya juga terdapat klausul, bahwa pihak VOC dapat menentukan siapa yang menguasai kedua wilayah itu jika diperlukan.

Adapun wilayah pinjaman Pemerintah **Nederlands Oost Indische Compagnie** pada Kesultanan Yogyakarta pada mulanya dibagi menjadi beberapa lapisan yaitu **Nagari Ngayogyakarta** (wilayah ibukota), **Nagara Agung** (wilayah utama), dan **Manca Nagara** (wilayah luar). Keseluruhan wilayah Nagari Ngayogyakarta dan wilayah Nagara Agung memiliki luas 53.000 karya (sekitar 310 km persegi), dan keseluruhan wilayah Manca Nagara memiliki luas 33.950 karya (sekitar 198,5 km persegi). Selain itu, masih terdapat tambahan wilayah dari Danurejo I di Banyumas sebagai Patih Kerajaan, seluas 1.600 karya (sekitar 9,4 km persegi).

- Nagari Ngayogyakarta meliputi:
 - (1) Kota tua Yogyakarta (diantara Sungai Code dan Sungai Winongo), dan
 - (2) Daerah sekitarnya dengan batas *Masjid Pathok Negara*.
- Nagara Agung meliputi:
 - (1) Daerah *Siti Ageng Mlaya Kusuma* (wilayah Siti Ageng [suatu wilayah di antara Pajang dengan Demak] bagian timur yang tidak jelas batasnya dengan wilayah Kesunanan)
 - (2) Daerah *Siti Bumijo* (wilayah Kedu dari Sungai Progo sampai Gunung Merbabu)
 - (3) Daerah *Siti Numbak Anyar* (wilayah Bagelen antara Sungai Bagawanta dan Sungai Progo)
 - (4) Daerah *Siti Panekar* (wilayah Pajang bagian timur, dari Sungai Samin ke selatan sampai Gunungkidul, ke timur sampai Kaduwang), dan
 - (5) Daerah *Siti Gadhing Mataram* (wilayah Mataram Ngayogyakarta [suatu wilayah di antara Gunung Merapi sampai Samudera Hindia]).



Pembagian Mataram dan Manca Nagara pada tahun 1757

Manca Nagara meliputi:

1. Wilayah Madiun yang terdiri dari daerah-daerah:
 - a. Madiun Kota,
 - b. Magetan,
 - c. Caruban, dan
 - d. Setengah Pacitan
2. Wilayah Kediri yang meliputi daerah-daerah:
 - a. Kertosono,
 - b. Kalangbret, dan
 - c. Ngrowo (Tulung Agung)
3. Wilayah Surabaya yang meliputi daerah Japan (Mojokerto)
4. Wilayah Rembang yang meliputi daerah-daerah:
 - a. Jipang (Ngawen) dan
 - b. Teras Karas (Ngawen)
5. Wilayah Semarang yang meliputi daerah-daerah:
 - a. Selo atau Seselo (makam nenek moyang raja Mataram),
 - b. Warung (Kuwu-Wirosari), dan
 - c. Sebagian Grobogan.

Wilayah pinjaman Pemerintah Nederlands Oost Indische Compagnie kepada Kesultanan tersebut bukan sebuah wilayah yang utuh, namun terdapat banyak *enklave* (kantong wilayah lain) maupun *eksklave* (kantong wilayah ditempat lain) wilayah Kesunanan dan Mangkunegaran yang merupakan hasil dari Perjanjian Palihan Nagari yang ditandatangani di Giyanti.

Dalam perjalanan waktu wilayah “pinjaman” tersebut **kekuasaannya diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda dari VOC sejak tanggal 31 Desember 1799.**

Ketika Pangeran Diponegoro melakukan **pemberontakan terhadap Kebijakan Keraton dan kebijakan Pemerintah Hindia Belanda** yang mengakibatkan perang Jawa terbesar (oleh Keraton dibidang Keraman Diponegaran) dan berakhir pada tahun 1830, menjadikan Belanda mengalami kerugian sangat besar sehingga dalam perhitungan ekonomis dibutuhkan waktu 55 tahun untuk memperbaiki perekonomiannya seperti sebelum masa pemberontakan Pangeran Diponegoro, maka pemerintah Hindia Belanda akhirnya mengambil kembali seluruh wilayah pinjaman Manca Nagara dari kasultanan Yogyakarta. Sebagaimana yang telah tertuang di Perjanjian Giyanti dengan Pemerintah Nederlands Oost Indische Compagni dalam Bab Penutup:

*“Sejauh ini, pelaksanaan dari butir-butir yang terdapat dalam perjanjian ini berjalan dengan baik, namun **bilamana diluar dugaan dan harapan terjadi suatu pelanggaran oleh Sri Sulthan Hamengkubuwono atau penerusnya yang akan datang**, sehingga menimbulkan rasa tidak aman maka seluruh tanah tinggi (hoog landens) Kerajaan, (sulthanat grond) termasuk semua provinsi dan distrik (kawedanan) **semua tanah pinjaman tersebut statusnya akan berubah, tanah kembali menjadi hak milik De Nederlands Oost Indische Compagni.***

Dalam hal yang tidak diinginkan itu terjadi, maka kepemilikan tanah tinggi Kasulthanan akan kembali kepada Compagni seluruhnya. Untuk mencegah hal tersebut diatas terjadi, maka pemimpin tertinggi akan merundingkan kembali untuk memberi keputusan”

Maka pada tahun 1830, **setelah Sulthan Abdulchamid Diponegoro ditangkap, diambilah kembali sebagian besar tanah Kasultanan**

Yogyakarta, serta ditandatangani perjanjian baru yakni **Perjanjian Klaten pada 27 September 1830** yang menegaskan wilayah dan batas-batas Kasultanan Yogyakarta dengan Kasunanan Surakarta.

Wilayah Kasultanan Yogyakarta hanya meliputi Mataram (kota Yogyakarta, Bantul, Sleman, Kulonprogo) dan Gunungkidul dengan luas 2.902,54 km persegi. Di wilayah tersebut terdapat enclave Surakarta (Kotagede dan Imogiri), Mangkunegaran (Ngawen, Gunungkidul), dan Paku Alaman (Kabupaten Kota Paku Alaman), sehingga luas Kasultanan Yogyakarta dan Paku Alaman hanya seluas. DIY sekarang ini. **Adapun enclave Surakarta di Kotagede dan Imogiri, serta enclave Mangkunegaran di Ngawen, setelah Yogyakarta menyatu dengan NKRI maka pada tahun 1969 masuk dalam wilayah administrasi DIY.**

Selepas Perang Diponegoro selesai pada tahun 1830, pemerintahan Nagari yang berada di tangan *Rijks-Bestuurder* (Pepatih Dalem) dikontrol secara ketat sekali oleh Belanda untuk mencegah terjadinya pemberontakan kembali. Sejak awal berdirinya **Kasultanan Yogyakarta** secara *de facto* dan *de jure* menjadi **Negara Protektorat** yaitu negara yang berada di bawah kekuasaan negara lain. Pada hakikatnya negara yang dikuasai tidak sebagai negara yang merdeka, sehingga masalah hubungan luar negeri dan masalah pertahananpun dilakukan oleh penguasanya yakni **Koninkrijk der Nederlanden** (Kerajaan Belanda), dengan status **zelfbestuurende landschappen (Otonomi)**. Selain itu pemerintah Hindia Belanda selalu mengajukan perjanjian politik yang dinamakan kontrak politik bagi calon Sultan yang akan ditahtakan. Perjanjian ini diberlakukan terhadap Sultan Hamengku Buwana V - Sultan Hamengku Buwana IX.

Pada tahun 1900-an saat pemerintahan HB VII berkuasa, memiliki seorang Patih (pepatih dalem) yang bernama Danurejo VII, di mana seorang Patih sejak perjanjian Giyanti hingga kontrak politik terakhir dengan HB IX memiliki dua kaki, yang satu sebagai Perdana Menteri Keraton dan yang satu sebagai kaki tangan Gubernur Hindia Belanda. **Pepatih Dalem (Rijks-Bestuurder)** selalu condong dan berpihak pada Gubernur Hindia Belanda, karena dipilih dan diberhentikan oleh Gubernur Hindia Belanda dan merupakan pemegang kekuasaan eksekutif sehari-hari yang sebenarnya, sehingga kekuasaan pemerintahan bukan di tangan Sultan.

Pada 1915 Belanda mencampuri birokrasi pemerintahan Kesultanan secara lebih intensif dengan memasukkan birokrasi barat modern, **APBN Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi dua** yaitu **APBN untuk Parentah Ageng Keraton** yang digunakan untuk belanja dan mengurus keperluan Keraton, dimana setiap tahun **Sultan mendapat uang ganti rugi dari Belanda yang disebut Daftar Sipil** yang ditentukan dalam kontrak politik yang dibuat sebelum Sultan dinaikan tahta dan **APBN untuk Parentah Nagari** yang dilaksanakan oleh **Pepatih Dalem (Danurejo)** yang berada dalam kontrol Gubernur Hindia Belanda. Dengan demikian, Sultan benar-benar semakin tersingkir dari pemerintahan Nagari dan hanya berperan di Keraton saja.

Pada tahun 1918 ada perbaharuan tata peraturan tanah baru yang **diciptakan Belanda** kepada Kasultanan dan Pakualaman, di mana tata peraturan pertanahan diatur dengan munculnya *Rijksblad Kasultanan* (lembar kerajaan) No. 16/1918, demikian juga dengan *Paku Alaman* yang mengeluarkan *Rijksblad Paku Alaman* No. 18/1918

Dalam Rijksblad Kasultanan Pasal 1. Dinyatakan "*Sakabehing bumi kang ora ono tondho yektine kadarben ing liyan, mowo wenang aigendom, dadi bumi kagungan Keraton Ingsun Ngayogyakarta*" (seluruh tanah yang tidak ada tanda kepemilikan orang lain, ataupun hak milik, menjadi tanah Keraton-ku Yogyakarta)

Namun walau bagaimanapun Wilayah Kraton Yogyakarta masih merupakan bagian dari Hindia Belanda, hal ini Jika kita lihat dalam Perjanjian Klaten 27 September 1830 telah jelas wilayah Kraton Ngayogyakarta, sehingga pasal 1. Rijksblaad no 16/1918 merupakan tata aturan untuk mengatur masyarakat agar tidak seenaknya memakai tanah dalam kekuasaan Keraton yang merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda, juga sebagai cara agar pemerintah Belanda memperkecil **Daftar Sipil** sebagi ganti rugi pengeluaran Keraton, di mana masyarakat yang memakai tanah Kasultanan untuk pertanian memberikan separo hasilnya kepada Keraton, sedangkan yang memakai tanah pekarangan dikenai tugas kebersihan di Keraton tanpa gaji.

Ketika Pergantian Sultan Hamengku Buwono VII kepada Sultan Hamengku Buwono VIII terjadi permasalahan politik yang dimainkan oleh **Jonquiere** sehingga seolah-olah Sultan Hamengku Buwono VIII menggulingkan Ayahandanya (Sultan Hamengku Buwono VII), di mana Sultan Hamengku Buwono VIII dilantik semasa Sultan Hamengku Buwono VII masih hidup, sehingga kemudian beliau keluar dari Keraton dan tinggal di Ambarukmo.

Di sini saya tidak akan masuk dalam pembahasan suksesi tersebut tetapi di balik suksesi tersebut ada kepentingan khusus dari Hindia Belanda terhadap **reorganisasi Agraria di Yogyakarta dengan adanya rencana**

Verklaring en akta van verband (Pernyataan terkait Akta), yang telah disusun oleh Direktur **Binnenlandsch bestuur** (Pemerintah Dalam Negeri) Hindia Belanda, pada bulan Agustus 1920 hingga awal Desember 1920 yang kemudian diserahkan kepada **Gubernur Jendral Van Limburg Stirum** yang berkasnya dikirim kepada **Jonquiere** (Bendel Algemene Secretarie tanggal 2 Desember 1920 No. 1406 Jakarta: ANRI)

Ketika jaman Sultan Hamengku Buwono VIII berkuasa diterbitkanlah **Rijksblad Kasultanan No. 23/1925** dan **Rijksblad Pakualaman No. 25/1925**.

Juga **Rijksblad Kasultanan No. 11/1928** jo **Rijksblad Kasultanan No. 2/1931** dan **Rijksblad Pakualaman No. 13/1928** jo **Rijksblad Pakualaman No. 1/1931**.

Adapun masalah kekuasaan yang menyangkut “ **Tanah (kekuasaan) Pinjaman dari Belanda**” yang terakhir kali kontrak politiknya dilakukan oleh **Sultan HB IX dengan Dr. Lucien Adams** pada tanggal 18 Maret 1940, dimana kontrak politik tersebut membuktikan bahwa Kraton Yogyakarta statusnya tetap sebagai “**vazal koninkrijk**” dalam pemerintahan penjajah Belanda, bukan sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat seperti yang dinyatakan selama ini sebagaimana yang tertuang dalam:

Pasal 1 ayat 1. Kasultanan merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda dan karenanya berada di bawah kedaulatan Baginda Ratu Belanda yang diwakili Gubernur Jenderal.

Bagaimana bisa dikatakan Negara yang Merdeka dan Berdaulat kalau wilayahnya merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda dan bukan wilayahnya sendiri, bahkan penghasilan Sultanpun diatur dalam pasal 8

perjanjian itu, disamping itu Kasultanan Yogyakarta tidak punya bendera sendiri sebagai Negara yang Merdeka karena **bendera Keraton adalah bendera Merah Putih Biru milik Kerajaan Belanda**, bahkan Keraton Jogjakarta hanya memiliki panji-panji dan tidak memiliki bendera Kerajaan sebagai bentuk kekuasaan yang merdeka hal ini bisa dilihat sebagaimana yang tertuang pada:

Pasal 12 ayat 1. Bendera Kasultanan, Sultan dan penduduk Kasultanan adalah bendera Negeri Belanda.

2. Pengibaran Bendera Kasultanan ataupun bendera panji-panji lain pengenalan kebesaran Sultan di samping bendera Belanda tunduk di bawah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh atau atas nama Gubernur Jenderal.

Perjanjian Kontrak Politik Kesultanan Yogyakarta dengan Hindia Belanda tertanggal 18 Maret 1940 ini, merupakan perjanjian politik terakhir yang dilakukan oleh Kesultanan Yogyakarta dengan Pemerintah Hindia Belanda dan ditempatkan dalam *Staatsblad 1941 No. 47* sedangkan kontrak politik Pakualaman ditempatkan dalam *Staatsblaad 1941 No. 577*.

Pada tanggal 6 Maret 1942, saat Jepang menduduki Yogyakarta, terjadi tanpa perlawanan dari Belanda maupun masyarakat Yogyakarta, mereka segera menempati gedung-gedung pemerintah yang semula ditempati pemerintah Belanda. Pendudukan tentara Jepang atas kota Yogyakarta berjalan sangat lancar tanpa ada perlawanan.

Tanggal 7 Maret 1942, pemerintah Jepang memberlakukan UU Nomor 1 tahun 1942 bahwa kedudukan pimpinan daerah (Sultan HB IX dan PA VIII) tetap diakui tetapi berada di bawah pengawasan Kooti Zium Kyoku Tjokan

(Gubernur Jepang) yang berkantor di Gedung Tjokan Kantai (Gedung Agung).

Hingga akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda menyerahkan seluruh kekuasaannya di Indonesia pada Jepang di Kalijati, Jawa Barat. Dengan Perjanjian Kalijati, Maka sejak itulah Jepang berkuasa di Indonesia.

Dari bukti-bukti sejarah tersebut terbukti bahwa Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat bukan Negara yang Merdeka dan Berdaulat seperti yang sering diperdengarkan selama ini.

Ketika Sri Sultan HB IX mendengar Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus 1945, maka Beliau pada tanggal 19 Agustus 1945 bersama PA VIII, Ki Hajar Dewantara, para Pangeran mengumpulkan tokoh masyarakat Yogyakarta yang berjumlah kurang lebih 100 orang terdiri dari para ulama, pengusaha serta masyarakat Tiong-hwa di Gedung Wilis, Kepatihan Yogyakarta. Sri Sultan HB IX mengabarkan kepada masyarakat tentang kemerdekaan Indonesia, kemudian beliau bertanya pada masyarakat apakah Negari Ngayogyakarta Hadiningrat akan bergabung dengan RI atau berdiri sendiri. Salah satu warga Tiong-hwa yang menyerahkan keputusan kepada HB IX, maka HB IX mengatakan untuk bergabung dengan RI dan masyarakat menyambut gembira keputusan itu. Setelah keputusan dibuat HB IX memerintahkan membentuk Laskar Rakyat – Laskar Rakyat dengan dipimpin para Pangeran di tiap-tiap Kecamatan.

Langkah Sultan HB IX pada tanggal 5 September 1945 untuk bergabung dan menjadikan **Negari Ngayogyakarta Hadiningrat menjadi bagian dari Negara Republik Indonesia** merupakan **langkah cerdas** karena

ketika Jepang pergi meninggalkan Yogyakarta, maka akan terjadi serah terima kembali dengan pihak Sekutu yang diboncengi Belanda dan secara otomatis Kasultanan akan kembali di bawah pemerintahan Belanda, dan jika berdiri sendiri (memerdekakan diri) Kasultanan yang tidak punya prajurit bersenjata lengkap harus bertempur menghadapi sendiri tentara Belanda dengan senjatanya yang lebih modern.

Bergabung dengan Republik Indonesia berarti menggabungkan wilayah "kekuasaan" dan kepemimpinan di mana wilayah-wilayah tersebut sama-sama merupakan *bekas bagian wilayah Hindia Belanda di bawah kedaulatan Baginda Ratu Belanda*, yang sama-sama beritikad untuk Merdeka.

Dengan bergabungnya Kasultanan dan Pura Pakualaman dengan Republik Indonesia menjadikan kekuatan bersama untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda pada Agresi Militer I & II sehingga peran serta perjuangan dan sumbangsih beliau HB IX dan PA VIII, mengangkat beliau menjadi tonggak emas perjuangan bangsa ini, dalam dan untuk mempertahankan **Republik Indonesia yang waktu itu tinggal Yogyakarta**.

Perjuangan Kemerdekaan ini berlangsung cukup lama, Belanda dan Indonesia kemudian mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomasi, lewat perundingan Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Roem-van Roijen, dan Konferensi Meja Bundar.

Berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB tanggal 28 Januari 1949, tanggal 25 Maret 1949 delegasi Republik Indonesia yang dipimpin Mr.

Mohammad Roem bertemu dengan delegasi Belanda dibawah Van Roijen di Hotel Des Indes, Jakarta. **Merle Cochran** (AS) dari KTN (Komisi Tiga Negara/ *UNCI* {United Nations Commissions for Indonesia}) bertindak sebagai penengah.

Tanggal 17 April 1949 Perundingan dimulai dan berjalan alot, masalah terpenting dari pernyataan Republik Indonesia adalah **kesediaan Belanda untuk mengembalikan Pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta**, sehingga memerlukan kehadiran **Bung Hatta** dari pengasingan di Bangka, juga **Sri Sultan Hamengkubuwono IX** dari **Yogyakarta** untuk mempertegas sikap Sri Sultan HB IX terhadap Pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta, di mana **Sultan Hamengku Buwono IX mengatakan "Jogjakarta is de Republiek Indonesie"** (Yogyakarta adalah Republik Indonesia) (Derap Langkah Diplomasi Dari Linggardjati Hingga KMB. Soekotjo, 1954).

Setelah hampir tiga minggu berunding, maka pada tanggal 7 Mei 1949 kedua delegasi sepakat untuk mengeluarkan pernyataan masing-masing pihak, yang kemudian dikenal sebagai Perjanjian **Roem-Roijen** (Roem-Roijen Statement). Pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta.

Pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. diadakan **Konferensi Meja Bundar** antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Negeri Belanda.

Hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) antara lain adalah:

1. Kerajaan Nederland menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak

bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat.

2. Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada Konstitusinya; rancangan konstitusi telah dipermaklumkan kepada Keradjaan Nederland.
3. Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnja pada tanggal 30 Desember 1949.

Pada tanggal 15 Desember 1949, Dewan Pemilihan Presiden Republik Indonesia Serikat dibentuk. Dewan ini diketuai oleh Mr. Mohammad Roem. Pada tanggal 16 Desember dewan ini memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden RIS. Pelantikan dilaksanakan di Siti Hinggil, Keraton Yogyakarta pada tanggal 17 Desember 1949.

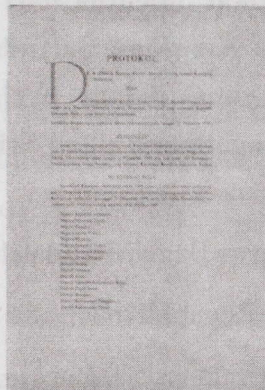
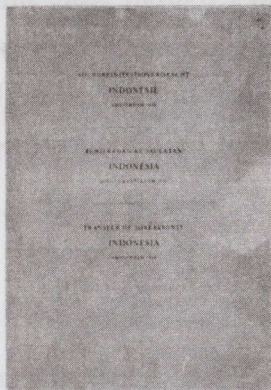
Maka pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui Kemerdekaan Republik Indonesia Serikat.

Indonesia Serikat dibentuk dari 16 negara bagian yang merupakan bekas jajahan Kerajaan Belanda, termasuk Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat yang dalam perjanjian tersebut disebut Republik Indonesia sebagaimana sikap Sri Sultan HB IX pada saat perjanjian Roem-Roijen.

Adapun 16 Negara Bagian itu adalah :

1. Negara Republik Indonesia
2. Negara Indonesia Timur
3. Negara Pasundan

4. Negara Jawa Timur
5. Negara Madura
6. Sumatera Timur
7. Sumatera Selatan
8. Daerah Jawa Tengah
9. Daerah Bangka
10. Daerah Belitung
11. Daerah Riau
12. Daerah Istimewa Kalimantan Barat
13. Daerah Dayak Besar
14. Banjar
15. Kalimantan Tenggara
16. Kalimantan Timur



Naskah serah terima kedaulatan

Republik Indonesia dalam status sebagai **Negara Bagian Republik Indonesia Serikat** dikenal sebagai **RI Yogyakarta** dengan **Mr. Assa'at** sebagai **Pejabat Presiden RI Yogyakarta** dan **dr. Abdul Halim** sebagai **Perdana Menteri**nya.

Upacara serah terima **Republik Indonesia Serikat** dilaksanakan di dua tempat secara bersamaan pada tanggal **27 Desember 1949**. *Soevereiniteitsoverdracht* (Serah terima Kedaulatan) Republik Indonesia Serikat ditandatangani di *Rijksdam* (Istana Dam), Amsterdam yang diwakili oleh **Mohammad Hatta** selaku Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat yang menerima naskah penyerahan kedaulatan langsung dari **Koningin Juliana (Ratu Yuliana)**. Sedangkan di Jakarta, **Sri Sultan Hamengkubuwono IX** sebagai wakil Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat yang menerima serah terima dari Wakil Ratu Belanda **A.H.J Lovink**.

Dengan demikian serah terima **Negari Ngayogyakarta Hadiningrat** oleh Belanda secara *de jure* dan *de facto* tidak diserahkan kepada **Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat**, karena **Negari Ngayogyakarta Hadiningrat** sudah "*melebur ajur-ajer*" menjadi **Republik Indonesia Yogyakarta**, sebagaimana pernyataan Sultan HB IX "Jogjakarta is de Republiek Indonesie", maka **Republik Indonesia Yogyakarta** diserahkan oleh Belanda kepada **Republik Indonesia Serikat**.

Serah terima kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat ini dilakukan secara menyeluruh bekas jajahan Belanda kecuali **Papua bagian barat**. Indonesia ingin agar semua bekas daerah Hindia Belanda menjadi daerah Indonesia, sedangkan Belanda ingin menjadikan Papua bagian barat negara terpisah karena perbedaan etnis

maka **Papua bagian barat bukan bagian dari serah terima**, dan bahwa masalah ini menurut Kerajaan Belanda akan diselesaikan dalam waktu satu tahun. Namun pada kenyataannya serah terima dengan Republik Indonesia baru terjadi tahun 1963 dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pemerintah RI terhadap masyarakat Papua, namun syarat-syarat tersebut tidak pernah dipenuhi sampai sekarang, dan ini bukan bagian bahasan tulisan ini.

Belanda mengakui kemerdekaan Republik Indonesia saat serah terima kekuasaan pada tanggal **27 Desember 1949**, bukan **17 Agustus 1945**, pengakuan kemerdekaan RI oleh Belanda tanggal 17 Agustus 1945 baru dilakukan pada **16 Agustus 2005** sehari sebelum peringatan 60 tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia, oleh **Menlu Belanda Bernard Rudolf Bot** dalam pidato resminya di Gedung Deplu Jakarta.

Pada tanggal 7 Maret 1950 dikeluarkanlah Undang-undang pembubaran Republik Indonesia Serikat dan diganti menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melewati waktu perjuangan berat dan bukan bahasan tulisan ini.

Bergabungnya Kasultanan ke dalam Republik Indonesia menjadikan eksistensi Kasultanan berubah, yang tadinya merupakan bagian dari Wilayah Republik Indonesia Serikat menjadi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsekuensi dari **bentuk Negara Kesatuan** yang dipilih oleh Republik Indonesia sebagai **negara induk**, maka pada tahun 1950 status "**vazal koninkrijk**" Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (bersama-sama dengan Kadipaten Pakualaman) menyatu (melebur) kepada Negara

Kesatuan Republik Indonesia sehingga **status vazal koninkrijk** berubah, **diturunkan menjadi daerah istimewa setingkat provinsi** dengan nama **Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sultan menjadi Kepala Daerah setingkat Gubernur**. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 1950 junto UU No. 19 tahun 1950.

Segala hormat saya tundukan kepada Sultan Hamengku Buwono IX dan Kanjeng Adipati Paku Alam VIII yang pada waktu itu beliau berani **memotong klass priyayinya** bergabung dengan kaum Republiken sejak awal kemerdekaan hingga masa NKRI, di mana banyak kaum bangsawan kerajaan lain justru ingin melepaskan diri dari NKRI dan ingin kembali kepada Pemerintah Negara Belanda/RIS (antara lain peristiwa Sri Sultan HB IX berkelahi baku hantam mempertahankan NKRI dengan Sultan Abdul Chamid dari Pontianak yang tetap menginginkan RIS [Sultan Abdul Chamid adalah tokoh yang menggambar lambang Negara Republik Indonesia “Garuda Pancasila”]) karena eksistensi kebangsawanannya yang tidak ingin hilang tergerogoti oleh perubahan menjadi NKRI dengan segala konsekwensinya.

Sultan Hamengku Buwono IX membagi pemerintahan: Pemerintahan Keraton untuk mengatur rumah tangga Keraton Yogyakarta, sedangkan Pemerintahan Kasultanan menjadi pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dan dilaksanakan di Kepatihan Yogyakarta

Pada ayat 4 UU No. 3 tahun 1950, Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan kewenangan untuk mengurus beberapa hal dalam rumah tangganya sendiri, salah satunya adalah bidang pertanahan atau keagrariaan.

Dalam pengaturan pertanahan agar tidak terjadi kekosongan hukum maka pada tanggal 14 Januari 1954, Sultan Hamengku Buwono IX selaku Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan selaku Ketua Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta beserta DPR Daerah Istimewa Yogyakarta, WIWOHO menandatangani keluarnya PERDA no 5 tahun 1954 yang dalam pertimbangannya dinyatakan:

Menimbang: *Bahwa berhubung dengan terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1950 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1950 dan sambil menunggu Undang-Undang Pokok Hukum Tanah Republik Indonesia, perlu adanya peraturan tentang hak atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sesuai dengan keadaan.*

Dilihat dari hal tersebut diatas, nampak bahwa Sultan HB IX secara nyata juga menunggu dan akan tunduk pada Hukum pertanahan Republik Indonesia.

Setelah melakukan reorganisasi, Sultan HB IX dan PA VIII sebagai penguasa kebijakan tanah di Yogyakarta dalam Wilayah Republik Indonesia menentukan dan menetapkan hak-hak atas tanah yang dapat dijadikan hak milik oleh warganya, yaitu : **Hak anganggo turun-temurun**

Hal ini dinyatakan Dalam Perda No. 5 tahun 1954 Pasal 10 : *Sejak hari berlakunya peraturan ini, hak memakai turun-temurun atas sebidang tanah dengan sendirinya dijadikan hak milik.*

Dilihat dari Perda No. 5 tahun 1954 Pasal 10 tersebut, sesungguhnya Sultan HB IX dan PA VIII sudah mencanangkan bahwa orang yang memakai hak atas tanah “turun-temurun” (dari SG dan PAG) dengan sendirinya dijadikan

Yogyakarta dikenal dengan istilah SG (Sulthanad Grond [blnd. – Ing. Ground]) dan Pakualamanad Grond (PAG) **TIDAK BERLAKU LAGI.**

Adapun Tanah Keraton sebagai Tanah Keprabon yang diakui sebagai tanah milik Keraton antara lain meliputi Keraton sebagai Istana, alun-alun, Kemadungan, sekeliling Beteng Keraton, ndalem-ndalem Pangeran yang bukan milik Pribadi, serta tanah-tanah Instansi Keraton. Sedangkan Tanah Keraton diakui sebagai milik Keraton berdasarkan Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. VII/I.V/384/80.

KESIMPULAN dan PERNYATAAN

1. **Bahwa Negari Ngayogyakarta Hadiningrat bukan Negara yang merdeka** Semenjak Berdirinya di Bawah Sultan Hamangku Buwono I hingga Hamengku Buwono IX, hal ini bisa dilihat berdasar Perjanjian Giyanti 13 Februari 1755 hingga perjanjian dengan Dr. Lucien Adams tanggal 18 maret 1940.
2. Papatih Dalem (*Rijks-Bestuurder*) sejak perjanjian Giyanti sampai Kontrak Politik dengan Sultan HB IX adalah pemegang kekuasaan eksekutif, yang selalu condong pada Gubernur Hindia Belanda, karena dipilih dan diberhentikan oleh Gubernur Hindia Belanda.
3. Negari Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan “vazal koninkrijk /Negara bagian/*Dependent state*” dalam pemerintahan penjajah. Status ini sudah melekat sejak jaman pendudukan VOC, Hindia Belanda. Hindia Perancis (*Republik Bataaf* Belanda-Perancis), India Timur/EIC (Kerajaan Inggris), Hindia Belanda (Kerajaan Nederland), dan terakhir Tentara Angkatan Darat XVI Jepang (Kekaisaran Jepang).
4. Ketika Indonesia Merdeka, 5 September 1945 Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat bergabung dengan Republik Indonesia dan **menjadi vazal koninkrijk** dari Republik Indonesia Dengan demikian serah terima

Negari Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Belanda secara de jure dan de facto **tidak diserahkan kepada Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat**, karena sudah *“melebur ajur-ajer”* menjadi **Republik Indonesia Yogyakarta**, sebagaimana pernyataan Sultan HB IX **“Jogjakarta is de Republiek Indonesie”**, maka Republik Indonesia Yogyakarta diserahkan oleh Belanda kepada Republik Indonesia Serikat bersama 16 negara bagian lainnya tanggal **27 Desember 1949**.

5. Ketika tanggal **7 Maret 1950 Republik Indonesia Serikat berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia**, Konsekuensi dari bentuk **Negara Kesatuan** yang dipilih oleh Republik Indonesia sebagai **negara induk**, maka pada tahun 1950 status **“vazal koninkrijk”** Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (bersama-sama dengan Kadipaten Pakualaman) menyatu (melebur) kepada **Negara Kesatuan Republik Indonesia** sehingga status **vazal koninkrijk** berubah, diturunkan menjadi **daerah istimewa setingkat provinsi** dengan nama **Daerah Istimewa Yogyakarta**, dan **Sultan menjadi Kepala Daerah setingkat Gubernur**. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 1950 junto UU No. 19 tahun 1950.
6. 14 Januari 1954 keluar PERDA No. 5 tahun 1954 tentang Agraria di DIY yang menetapkan hak-hak atas tanah yang dapat dijadikan hak milik oleh warganya, yaitu : **Hak anganggo turun-temurun, hal ini dinyatakan Dalam Perda No. 5 tahun 1954 Pasal 10 : Sejak hari berlakunya peraturan ini, hak memakai turun-temurun atas sebidang tanah dengan sendirinya dijadikan hak milik.**
7. Tahun 1960 UUPA No. 5 diundangkan, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta meminta untuk memberlakukan UUPA No. 5

tahun 1960 secara penuh di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 1 April 1984. Maka dikeluarkanlah **Kepres No. 33 tahun 1984**, tanggal 9 Mei 1984 dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1984. Sebagai konsekwensi pelaksanaan Kepres No. 33 tahun 1984 maka tanggal 22 September 1984, dikeluarkannya Peraturan Daerah No. 3 tahun 1984 dimana **pasal 3 ayat tersebut dinyatakan :*Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan peraturan perundang-undangan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur tentang agraria dinyatakan tidak berlaku lagi.***

8. Dengan dihapusnya tata aturan pertanahan di Yogyakarta maka berlakulah hukum Agraria Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan tidak ada dualisme aturan pertanahan di Yogyakarta, tanah-tanah Swapraja yang di Yogyakarta dikenal dengan istilah Sulthanad Grond (SG) dan Pakualamanad Grond (PAG) **TIDAK BERLAKU LAGI.**
9. Fakta-fakta sejarah dan hukum yang saya sampaikan di atas selama ini tidak banyak diketahui masyarakat luas, sengaja disembunyikan untuk kepentingan tertentu atau memang kita sebagai bangsa mudah lupa atau melupakan fakta sejarah yang ada, atau tidak adanya keberanian mengemukakan fakta yang ada. Yang jelas rasa keadilan masyarakat yang menjadi korban, penggusuran warga yang mengatas namakan tanah SG/PAG sering dilakukan karena hukum tidak ditegakkan sesuai dengan hukum-hukum agraria yang ada.
10. Bila kita lihat sejarah singkat diatas, maka Sultan Hamengku Buwono IX seorang Demokrat, Nasionalis dan Sosialis sejati, beliau sudah menyerahkan dan melepaskan Tahtanya, **“TAHTA UNTUK**

RAKYAT” berarti Rakyatlah yang memakai Tahta, Rakyatlah yang menentukan kebijakan, inilah era Demokrasi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Adapun pengingkaran terhadap hal tersebut berarti telah terjadi **pengkhianatan terhadap cita-cita luhur HB IX dan PA VIII**, yang memiliki sifat Nasionalis, Sosialis, dan Demokratis.
12. **Antara lain alasan-alasan tersebut itulah yang menjadikan saya membela warga pesisir Kulon Progo, dan beberapa tempat lain**, tidak seperti yang dituduhkan GBPH. Joyokusumo, yang dimuat dalam surat kabar Radar Jogja 1 Maret 2012, **“Keraton Laporkan Penipuan SG ke Polisi, Serat Kekancingan dihargai Rp 2 Juta”**. Pernyataan Joyokusumo saat sosialisasi tanah SG dan PAG dengan sejumlah kepala desa di Balai Kelurahan Wates, Kulonprogo, dimana dia **menyebut beberapa nama yang perlu diwaspadai, yaitu RM Triyanto Prastowo, GBPH Hadisuryo, dan RMAji Kusumo**.
13. Pernyataan Joyokusumo harus mewaspadai diri saya dalam kasus menerbitkan Surat Magersari dan mengutip uang sewa dari masyarakat dengan maksud memojokan saya supaya saya tidak bisa diterima dimana-mana, karena selama ini proyek dia dan beberapa kerabat Keraton tergangu.
14. Karena saya tidak pernah merasa menerbitkan Surat Magersari apalagi mengutip uang sewa dari masyarakat, maka dengan itu saya laporkan **d i a k e p a d a P O L D A D, I Y d e n g a n N o . : LP/159/III/2012/DIY/Ditreskrim**, tanggal 5 Maret 2012, laporan diterima Dwi Tavianto, S.Sos, Komisaris Polisi NRP. 65020034.

Walaupun sampai terbit tulisan ini (4 bulan) laporan saya belum diproses sebagaimana mestinya.oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

15. Perlu diketahui, sesungguhnya saya Adjikoesoemo dengan beberapa kawan, sejak 1989 sudah selalu berusaha membela kepentingan rakyat dalam bidang pertanahan (mulai Parangtritis, Cilacap, Tanah Badega, Kedung Ombo, Manggala, dll yang juga karena pembelaan ini pernah mengalami masa penahanan di beberapa tempat sampai pernah mengalami penyiksaan fisik serta mental di BAKORSTRANAS.) dan yang utama sekarang, menyangkut **“BEKAS”** SG dan PAG agar tetap dimiliki oleh rakyat sebagai bentuk pelaksanaan UUPA No. 5 tahun 1960, Kepres No. 33 tahun 84 serta Perda No. 3 tahun 84 dan SK Mendagri No. 66 tahun 1984, Sebagaimana cita-cita Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII.
16. Bahwa penerbitan surat magersari yang dituduhkan, jauh dari cita-cita saya, cita-cita saya hanya satu **“TANAH UNTUK RAKYAT”** sebagaimana amanah UUPA No. 5/1960 dan cita-cita HB IX dan PA VIII, itulah perjuangan saya mewujudkan cita-cita HB IX dan PA VIII, **termasuk pembelaan saya terhadap warga pesisir Kulonprogo.**
17. Akibat pembelaan saya kepada warga pesisir maka sering dihembuskan isu, bahwa saya hanya akan mencalonkan diri sebagai Gubernur jika ada pilihan langsung, hal ini **TIDAK BENAR** dan saya **TIDAK AKAN MENCALONKAN DIRI** sebagai Gubernur DIY.
18. Bagi saya, **saya tidak akan perduli apakah Gubernur di DIY itu PILIHAN ataupun PENETAPAN** yang penting bagi saya, sekali lagi

“TANAH UNTUK RAKYAT” Walaupun Undang-Undang No 5/1974 menyatakan bahwa **Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DIY** yang seumur hidup hanya **HB IX** dan **PA VIII**.

19. Sebagaimana pada **Pasal 91 b**. *Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang sekarang* (th 1974, adalah **HB IX** dan **PA VIII**) adalah **Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** menurut Undang-undang ini dengan sebutan **Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta**, yang tidak terikat pada ketentuan masa jabatan, syarat, dan cara pengangkatan bagi **Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** lainnya.
20. Adapun terbitnya **Pasal 91 b**. **UU no 5/1974**, berkaitan surat dari **Sri Sultan HB IX** (yang waktu itu masih wakil Presiden RI) yang diserahkan kepada DPR RI serta **diterima DR. Hajoangan Situmorang** (terakhir pensiunan Inspektur Jendral Depdagri) dan sampai sekarang beliau masih hidup.
21. Adapun tentang tanah eks SG dan PAG, saya tidak akan turut mensertifikatkan sejangkalpun dari tanah eks SG dan PAG untuk kepentingan diri saya.
22. Maka dari tulisan yang telah disampaikan di atas, kalau ada yang mengatakan **Jogjakarta adalah Negara Merdeka** sebelum bergabung dengan Republik Indonesia berarti memberikan informasi dari sejarah yang menyesatkan dan kebohongan publik kepada masyarakat, apalagi ketika **PRAJA ÇIJNA** (berarti Abdi Negara Sejati) stempel dan simbol Keraton Yogyakarta **dijadikan Bendera Keraton Yogyakarta** untuk melakukan sebuah semangat perlawanan,

merupakan kejahatan besar yang akan menjadikan disintegrasi Bangsa dan Negara.

23. Meminta kepada Panglima TNI untuk **menindak orang-orang yang mengibarkan Bendera Keraton Yogyakarta** yang dikibarkan dengan “semangat eksistensi salah” sebagai bentuk perlawanan, karena merasa dirinya dulu Merdeka “dan hanya bergabung dengan NKRI” yang setiap saat bisa memisahkan diri, tanpa melihat sejarah dan mengikuti perkembangan sikap Sultan HB IX dan PA VIII ketika menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950.
24. Menindak pengibaran bendera Keraton Yogyakarta suatu hal yang harus dilakukan supaya TNI tidak kelihatan tebang pilih dan deskriminasi, karena pengibaran Bendera Bintang Kejora di Papua dihadapi dengan senjata, mengapa di Jogjakarta tidak ?!!
25. **Meminta Kepada Panglima TNI untuk menumpas gerakan yang ditengarai sebagai gerakan separatisme di Jogjakarta dan provokatornya**, karena tidak sesuai dengan cita-cita HB IX dan PA VIII, dan sudah **menjurus pada disintegrasi bangsa dengan mengumandangkan gerakan REFERENDUM dan pernyataan siap melepaskan diri dari NKRI** (Pernyataan Prabukusumo pada hari Minggu [25/3/2012], ketika menggelar Apel Siaga Pro-Penetapan di Alun-alun Sewandanan Puro Pakualaman, Yogyakarta) juga dalam bentuk tulisan-tulisan lain yang menjurus tentang eksistensi kemerdekaan kerajaan Mataram Yogyakarta, hal itu bisa banyak dilihat terpampang di jalan-jalan Jogjakarta dan internet dengan bentuk provokasi pada warga yang bisa memicu tidak setia, terhadap

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan UUD 45, juga tindakan mereka yang sering menggunakan kekerasan dan premanisme terhadap orang yang tidak sefaham dengan mereka.



Gerakan yang ditengarai sebagai kampanye gerakan separatisme di Jogjakarta (sumber : internet)

26. Meminta PRESIDEN menghentikan semua proyek kerabat Keraton dan Pura Pakualaman di tanah eks SG maupun PAG yang sudah dikelola warga karena tidak sesuai amanah UUD'45, UUPA No. 5/1960, KEPRES No. 33/1984, PERDA No. 3/84.
27. Meminta Perhatian Kepada KAPOLRI bahwa Penarikan biaya magersari oleh Panitikismo terhadap tanah eks SG/PAG yang dipakai warga merupakan tindakan yang melawan hukum, dan perbuatan

kriminal karena SG dan PAG sudah tidak ada sejak tahun 1984.

28. Dengan Pembelaan Tanah Untuk Rakyat ini, saya mengajak saudara-saudara yang menempati tanah eks SG dan PAG untuk secara bersama-sama segera mensertifikatkan tanah tersebut sebagai **pelaksanaan dan penegakan** UUD'45, UUPA No. 5 tahun 1960, Kepres 33 tahun 84, Perda No. 3 tahun 84. Dan SK Menteri Dalam Negeri No.66 tahun 1984.
29. Sebagai tanggung jawab moral kepada masyarakat DIY yang menempati tanah eks SG dan PAG, saya siap dan bersedia mendampingi untuk bersama-sama bergerak mensertifikatkan tanah ke Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan amanah Undang-undang, pada hari dan tanggal yang akan saya tentukan nanti lewat pengumuman.
30. Meminta Kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi DIY untuk segera siap dan menyiapkan formulir bagi yang mau mensertifikatkan tanah-tanah eks SG dan PAG, yang akan datang bersama dengan saya, dengan tanggal yang akan kami tentukan nantinya, karena sejak tahun 1984 sudah tidak ada dualisme aturan pertanahan di DIY.
31. Badan Pertanahan Nasional dengan sendirinya harus melaksanakan UUPA No. 5 tahun 1960 secara tegas dan konsekwen dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan UU.
32. Meminta kaum intelektual beserta Perguruan Tinggi untuk mengkaji dan meneliti kembali permasalahan ini dengan lebih dalam dan terbuka, terutama dalam hal sejarah dan hukum tentang Yogyakarta

beserta pertanahannya, mulai awal berdirinya hingga akhir masa pemerintahan HB. IX dan PA. VIII.

Demikian Pembelaan “Tanah Untuk Rakyat” yang saya susun murni berdasarkan fakta dan data, mengapa saya membela masyarakat serta berani melawan **pengambil kebijakan** di Keraton Yogyakarta beserta Pura Pakualaman Yogyakarta yang tidak pro terhadap Rakyat, serta tidak setia terhadap UUD'45 beserta tata peraturan dan perundangan pertanahan lainnya, serta telah melenceng dari rel Perjuangan Sultan HB. IX dan PA. VIII untuk tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan UUD'45.

Yogyakarta, 9 Juli 2012

BSW.Adjikoesoemo

Daftar Pustaka

1. Atty S. Saleh di edit oleh Daliso Rudianto, SH, Yogyakarta 24 Nopember 2007. -Terjemahan Perjanjian Giyanti.
2. ANRI - Penjerahan Kedaulatan Indonesia dikota Amsterdam 1949.
3. Arsip *Soevereiniteitsoverdracht* Indonesie. Amsterdam 1949.
4. Boeminata, Goesti Pangeran Harjo, 1946. Serat Koentaratama, Adegng Negari Dalem, Ngajoegjakarta Hadiningrat. Yogyakarta.
5. Boedi Harsono, Prof., 2002. Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Jakarta-Djambatan
6. Darmosugito. 1956. Sedjarah Kota Yogyakarta Dalam Kota Yogyakarta 200 Tahun, 7 Oktober 1756-7 Oktober 1956. Jogjakarta: Panitya Peringatan Kota Jogjakarta 200 Tahun.
7. GIJANTI OVEREENKOMST Tussen Hamengkoeboewono Senopati Ingalogo Abdoel Rachman Sajidin Panotogomo Kalifatoellah De heer Hartings Nicolaas, Gijanti 1755.
8. Haryono Indardi, 11 januari 2010. Makalah “Dari Negara Federasi Menjadi Negara Kesatuan Proses Perubahan Negara RIS menjadi NKRI”
9. Harsono, Boedi (1994) Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannnya, Jilid I Hukum Tanah Nasional. Djambatan,

Jakarta. Perang

10. Hendriatmo, Anton S. 2006. *Giyanti 1755, Perebutan Mahkota III dan Terbaginya Kerajaan Mataram Menjadi Surakarta dan Yogyakarta*. CS. Book. Tangerang
11. Houbent, Vincent J.H., 2002. *Keraton dan Kompeni, Surakarta dan Yogyakarta, 1830 – 1870, Bentang Budaya*, Yogyakarta.
12. Luthfi, A.N., M. Nazir S., A. Tohari, Dian A.W., dan Diar Candra T. 2009. *Keistimewaan Yogyakarta: Yang Diingat dan Yang Dilupakan*. STPN. Yogyakarta
13. M.G.H.A. de Graaff, A.M. Tempelaars 1990, *Inventaris van het archief van de Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische regering en de daarbij gedeponeerde archieven, 1942-1950*, Den Haag : Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling
14. Muhammad Yamin, S.H, Prof, 1988. *Sejarah Peperangan Diponegoro, Pahlawan Kemerdekaan Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta.
15. Notoyudo, KPH, 1975. *Hak Sri Sultan Atas Tanah Di Yogyakarta*.
16. Peter Carey, Dr., 2012. *Kuasa Ramalan : Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785-1855*. Kelompok Penerbit Gramedia (KPG) bekerjasama dengan KITLV Jakarta.
17. Poerwokoesoemo, S. 1985. *Kadipaten Paku Alaman*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
18. Poensen, C. 1905. *Amangkoe Boewono II (Sepoeh), Ngajogjakarta's tweede Sultan (Naar Aanlaiding van een Javaansch handschrift)* BKI, vol. 58.
19. Pringgadigda, A.K., Prof., 1935. *Dhoemadhos saha Ngrembanipoen Pradja Mangkoenegaran*, Soerakarta.
20. R. Kramer and A.M. Tempelaars, 1990 *Handleiding voor historisch onderzoek in het archief van de Algemene Secretarie en voorgangers, 1816-1942*, Jakarta: ANRI

21. R. Kramer, A.M. Tempelaar 1990, Inventaris van het archief van de Algemene Secretarie (1816) 1819-1942, waarin tevens opgenomen het archief van de Commissarissen-Generaal 1816-1819, 1826-1830, 1832-1834, het archief van de Raad van Nederlands-Indië 1821-1930, Jakarta ANRI.
22. Rimmelink, Willem, 1994. The Chinese War and The Collaps of The Javanese State, 1725-1743, KITLV Press, Leeiden, The Netherlands.
23. Ricklefs, M.C, 1974. Jogjakarta under Sultan Mangkubumi 1749 – 1792, A History of The division of Java. Oxford University Press, London.
24. Roem, Mohamad, Mochtar Lubis, Kustiniyati Mochtar, S. Maimoen. 1982. Tahta Untuk Rakyat: Celah-celah Kehidupan Hamengkubuwono IX. Gramedia. Jakarta
25. Soekotjo, 1954. Derap Langkah Diplomasi Dari Linggardjati Hingga KMB.
26. Soekarno, Ir., 1965. Dibawah Bendera Revolusi jilid II.
27. Soedarisman Poerwokoesoemo, KPH, Mr (1985) Kasultanan Yogyakarta, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
28. Soedarisman Poerwokoesoemo, KPH, Mr (1985) KADIPATEN PAKUALAMAN, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
29. Soemarjan, S. 1986. Perubahan Sosial di Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
30. Surjomihardjo, A. 1989. Penelitian Kota Yogyakarta 1880-1930 Suatu Tinjauan Historis Perkembangan Sosial. Berita Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tahun ke-3 No 1.p 17-27.
31. Suryo, D. 2004. Penduduk dan Perkembangan Kota Yogyakarta 1900-1990. The 1st International Conference on Urban History Surabaya, August 23-25 2004.
32. Umar Kusumoharyono, Yustisia edisi No. 68 Mei-Agustus 2006.

Eksistensi Tanah Kasultanan (Sultan Ground) Yogyakarta Setelah Berlakunya UU No.5/1960.

33. Wikisource. Surat Perjanjian antara Pemerintah Hindia Belanda dan Kesultanan Yogyakarta Tertanggal 18 Maret 1940.
34. Wiradi, G. 2000. Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir. AKATIGA, SAINS, KPA.

Daftar Pustaka Jawa

1. Serat Jumenengan Ngarsadalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono I, Keraton Yogyakarta, MS. A.22
2. Babad Mangkubumi, Lor 2191
3. Serat Suryo Raja, Keraton Yogyakarta, MS. F.7
4. Babad Diponegaran Surya Ngalam, Lor 6488

Perundang-undangan

1. UU No 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.
2. UU No. 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta
3. UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok-pokok Agraria
4. UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
5. UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

6. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
7. UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah No 224 Tahun 1961 Tentang **Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian**
9. Keputusan Presiden No 33 Tahun 1984 Tentang Pemberlakuan Sepenuhnya UU No 5 Tahun 1960 di Propinsi DIY
10. Peraturan Daerah Propinsi DIY No 4 Tahun 1954 Tentang Hak atas Tanah di DIY
11. Peraturan Daerah Propinsi DIY No 3 Tahun 1984 Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya UU No 5 Tahun 1960 Di Propinsi DIY
12. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.66 tahun 1984

DOA PENUTUP

Segala Puji Bagimu Ya Allah....
Dan Sholawat aku persembahkan padamu
Ya Rasulullah

Alhamdulillah Ya Allah
Telah Kau beri ilmu pada diriku
Dan telah Engkau curahkan dalam hatiku
Rasa berani untuk melawan kesesatan dengan ilmu itu
Dan aku bersyukur kepada-Mu Ya Allah
Bahwa Engkau
Meneteskan darah Kakeku Diponegoro dalam tubuh ini
Dan sebagian kecil semangatnya
Kau wariskan pada diri hamba
Hingga hamba berani mengatakan
Yang benar itu benar yang batil itu batil.

Ya Allah
Tolonglah hambamu
Untuk menghadapi kedsoliman
Demi kesejahteraan umat
Ya Rasulullah
Anta 'umdati fa aghitsni fi shidati

Yaa Allah ...
Jadikan perjuanganku ini
Kebaikan dalam imanku, duniaku, dan akhiratku
Amiiiii



BSW. Adjikoesoemo yang lebih dikenal dengan sebutan Bung AK lahir di Jogjakarta tahun 1965. Pria berdarah Diponegoro ini sejak tahun 1988 saat kuliah di fakultas Filsafat UGM sudah aktif dalam pembelaan kasus pertanahan di Indonesia, mulai kasus Parangtritis, Cilacap, Tanah Badega, Kedung Ombo, Manggala, Belangguan dan lain-lain, yang juga karena pembelaan ini pernah mengalami masa penahanan di beberapa tempat sampai pernah mengalami penyiksaan fisik serta mental di BAKORSTRANAS. Bung AK juga dikenal sebagai pelaku aksi mogok makan menentang UULL No 12 ketika tahun 1992.

Selain pendidikan formal Bung AK juga berlatar belakang pendidikan pesantren, dia pernah *nyantri* di Pondok Pesantren "BODO" dibawah bimbingan Kyai Hamid Kajoran, juga *nyantri* kepada Kyai Muhammad Dardiri, Kyai Hadikusumo, Kyai Shirot Klaten dan beberapa kyai lainnya, serta memegang tarekat Syadziliah, Naksabandiyah dan Satariyah.

Sebagai seorang santri Bung AK setiap malam Rabu selalu membacakan kitab Ihya Ulumudin dan Al Hikam kepada para jama'ahnya, dan mujahadah setiap malam Jum'at disamping selalu mengadakan sema'an Al-Qur'an tiap Minggu Pon dan Kamis Legi sejak tahun 1992.